

## ABSTRAK

### PENGUHAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Ali Ma'ruf

Peneguhan nilai-nilai Pancasila adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyelenggaraan dan pembaruan nilai-nilai Pancasila kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan pengalaman Indonesia. Dapat di jadikan sebagai upaya mewujudkan *good and clean governance* yang memiliki pengertian akan segala hal yang terikat tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi atau urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apakah peneguhan nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan *Clean and Good Governance* di Indonesia dan bagaimana perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan *Clean and Good Governance* di Indonesia. Dalam konteks ini, pengertian *good and clean governance* tidak terbatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah lembaga swadaya masyarakat *good cooperate*. Kegunaan penelitian ini diharapkan peraktek pemerintah yang bersih (*clean governance*) adalah model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila.

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan Sifat dari penelitian adalah diskriptif dan analisis, yaitu suatu metode penelitian yang mendeskripsikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang harus dikukuhkan kembali untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik secara komperhensif untuk kemudian di analisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan apa yang di teliti.

Dari hasil uraian diatas dapat di simpulkan, peneguhan nilai-nilai pancasila dalam upaya mewujudkan *clean and good governance*, nilai-nilai Pancasila sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, dalam Islampun diajarkan bahwa pemerintah yang baik dan bersih harus ditegakan dan berkesesuaian dengan ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdaskan penlitian diatas rumusan masalah dalam sekripsi ini adalah pertama, apakah peneguhan nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan *clean and good governance* di Indonesia dan kedua, bagaimana perspektif hukum Islam tentang peneguhan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan *clean and good governance* di Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

***Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289***

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

**Nama Mahasiswa** : Ali Ma'ruf  
**NPM** : 1421020050  
**Program Studi** : Siyasah  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Judul Skripsi** : **Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Good And Clean Governance di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Dr. Jayusman, M. Ag**

**NIP: 196210221993031002**

**NIP: 197411062000031002**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi, AS., M. Sos. I**

**NIP: 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** disusun oleh Ali Ma'ruf, NMP. 1421020050, Program Studi: Siyasah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M. S.i.**

**Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H. I.**

**Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Mamsyah, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

سافرتجدعو ضا عمّن تفارقه وأنصب فإنّ لذيدالعيش في النصب

Safarlah, engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Berpeluhlah engkau dalam usaha dan upaya, karena lezatnya kehidupan baru terasa setelah engkau merasakan payah dan peluh dalam bekerja dan berusaha.

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Berserta Keluarga, Sahabat dan para Pengikutnya. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini

Terimakasihku atas segala jerih payahmu lihatlah kini hasil jerih payahmu itu, maka engkau akan tau seberapa besar rasa terimakasihku padamu untuk kedua orang tuaku. Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda (Warimin), Ibunda (Siti Nur Asiyah), Adikku (Idham Ma'ruf) keluarga yang saya sayangi.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Ali Ma'ruf, di lahirkan pada tanggal 18 November 1995 di Kali Guha Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, anak pertama dari buah pernikahan pasangan Bapak Warimin dan Ibu Siti Nur Asiyah. Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pesawaran Indah, Pada Tahun 2003 sampai 2008
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kali Guha Pesawaran Indah, Pada Tahun 2008 sampai 2011
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Padang Cermin, Pada Tahun 2011 sampai 2014
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014 dan selesai tahun 2018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umtnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasa di UIN Raden Intan Lampung, Judul yang penulis susun adalah REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, S.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku pembimbing I dan Dr, Jayusman, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan membantu menyelesaikan skripsi sampai selesai.
4. Drs, Susiadi, AS., M. Sos. I, selaku ketua jurusan Siyasa yang telah memberikan penghargaan dan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen fakultas syariah dan segenap civitas akademik UIN Raden Intan lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, refrensi dan lain-lain.

7. Ibunda tercinta Siti Nur Asiyah dan Ayahanda tercinta Warimin, adik saya dan Keluarga Besar yang telah menunjang pendidikan saya sehingga berhasil, serta Keluarga Besar Pondok Pesanter Al Hijrotul Munawwaro Abah Haji Saprani dan keluarga yang senantiasa mendo'akan saya hingga dipermudah dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Sahabat-sahabatku Fikriansyah, Rika Wasiati Ningsih, Ike Inayah Asih Soleha, Himatul Aliyah, Miftahul Jannah, Firman Wahyu Susila, Mahmud Junianto, Estri Fiani, Abi Manyu dan Sahabat KKN Kelompok 180 di Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan
9. Teman-teman Seperjuangan Siyasa angkatan 2014 dan Alumni Mahad Al Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam proses penelitian sekripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa sekripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan sara dan kritik yang sipatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan sekripsi ini. Mudah-mudahan sekripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amin Ya Robal Alamin.

Bandar Lampung, 7 Maret 2018  
Penulis

**Ali Ma'ruf**  
**1421020050**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAM JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xi</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Penegasan Judul .....   | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....  | 4           |
| C. Latar Belakang Masalah .....  | 5           |
| D. Rumusan Masalah .....   | 11          |
| E. Tujuan dan Kegunaan .....   | 11          |
| F. Metode Penelitian .....   | 12          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH<br/>(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE ) DALAM HUKUM<br/>ISLAM</b> ..... | <b>16</b>   |
| A. Pengertian Good and Clean governance .....  | 16          |
| B. Prinsip-prinsip Good and Clean governance dalam Tata Kelola<br>Fiqh Siyasah.....                                      | 22          |
| C. Fungsi lembaga pemerintah( <i>ahlul aqdi wal hal</i> ) dalam pelaksanaan<br>Good and Clean governance .....           | 35          |
| D. Kaidah-kaidah Fiqh Siyasah dalam Pemerintahan .....   | 37          |
| E. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.....  | 48          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PEMERINTAHAN</b>   |            |
| <b>YANG BERSIH DAN BAIK .....</b>   | <b>51</b>  |
| A. Sejarah Pancasila dan Pemaknaan Pancasila .....  | 51         |
| B. NKRI dan Bhineka Tunggal Ika<br>dalam bingkai Clean and Good Gavernance.....   | 64         |
| C. Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam perwujudan clean and good<br>gavernace<br>di Indonesia.....  | 71         |
| D. Reaktulisasi Pancasila dalam Pemerntahan yang Bersih dan Baik...   | 81         |
| <b>BAB IV ANALISIS .....</b>  | <b>88</b>  |
| A. Peneguhan Nilai-Nilai Pancasila Dapat Mewujudkan <i>Clean And<br/>        Good Governance</i> di Indonesia .....                                 | 88         |
| B. Perespektif Hukum Islam Tentang Peneguhan Nilai-Nilai Pancasila<br>dalam Upaya Mewujudkan <i>Clean And Good Governance</i> di<br>Indonesia ..... | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>93</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 93         |
| B. Saran .....  | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>100</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi “REAKTUALISASINILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” yaitu sebagai berikut :

Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyelenggaraan dan pembaruan nilai-nilai Pancasila kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan pengalaman Indonesia, Pancasila harus ditetapkan sebagai cita-cita etnis dan hukum dan juga sebagi etika warga bangsa.<sup>1</sup>

Menjadikan Pancasila sebagai etika politik dalam tata kelola negara. Sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem yang digunakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Istilah *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah *good*

---

<sup>1</sup> A.Ubaedillah, Pendidikan Pancasila, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Preranadamedia Group 2003), h. 30.

<sup>2</sup> Amran Saudi, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Preranadamedia Group 2016 ), h. 1.

*and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terikat tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi atau urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, pengertian *good and clean governance* tidak terbatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat *good cooperate*.

Bahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar. Di Indonesia, substansi wacana *good governance* dapat dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh tingkah laku pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam perakteknya, pemerintah yang bersih (*clean governance*) adalah model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparans, dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku agama, dan sebagainya. Sebenarnya, membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik, disamping upaya lain seperti banyaknya ketertiban pemerintah dan

---

<sup>3</sup>*Ibid.* h.198.

<sup>4</sup>Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta :ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan The Asian Foundation &Pranada Media:2000), h. 35.

rakyat dalam memilih/menetukan wakil rakyat pada pemilu dengan cara yang bersih dan jujur sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik serta di dalamnya merumuskan dasar negara dilatar belakangi oleh ikatan primordial dalam arti luas ( kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat), sejarah dan Bhinneka Tunggal Ika, maka dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.<sup>5</sup>

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Bagaimana kita memandang satu masalah dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan suatu kajian ilmu.

Hukum Islam adalah, hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist<sup>6</sup> atau yang sering disebut dengan Syariat, menurut Muhammad Syaltut Syariat adalah:

هي النظم التي شرعها الله أصولها يأخذ الإنسان بها نفسه بعلاقاته بأحبيه

المسلم وعلاقاته با لكون وعلاقاته بالحياة

Ketentuan-ketentuan yang di tetapkan Allah atau hasil atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat manusia, baik baik hubungannya dengan tuhan, dengan umat manusia; sesama muslim atau non muslim maupun dengan alam sekitarnya

---

<sup>5</sup>.Idrus ruslan, M.Ag.,*Negara Madani* ,(Yogyakarta:Suka-Press, 2015), h.39.

<sup>6</sup> Charlie Rudayat ,*Kamus Hukum Indonesia –Internasional* ,(Jakarta:Pustaka Mahardika ), h.241



Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Secara umum dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan peneguhan pancasila dalam upaya mewujudkan *clean and good governance* adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyelenggaraan dan pembaruan nilai-nilai Pancasila kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia dapat dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa sesuai dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan suatu kajian hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau yang sering disebut dengan Syariat

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Karena pentingnya mengembalikan/meneguhkan nilai-nilai dan pengamalan Pancasila di Indonesia sebagai cita-cita etnis, hukum juga sebagai etika politik, sila-sila Pancasila yang saling terikat harus otoritas praktek politik sehari-hari dalam mencapai praktik pemerintahan yang

bersih (*clean goverenance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

## 2. Alasan subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, selain itu penulisan ini didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang di rencanakan.

## C. Latar belakang

Yang dimaksud dengan peneguhan/reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, menegajawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, bernegara didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia saat ini berada di tengah-tengah perkembangan dunia yang serba modern, berteknologi canggih, dan era globalisasi di segala aspek kehidupan manusia yang mencakup aspek alamiah dan aspek sosial.

Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diteguhkan kembali (aktualisasi) dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan keanekaragaman mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi

kebangsaan Indonesia (yang membina persatuan bangsa) yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan lahir sejarah kebangsaan Indonesia.<sup>7</sup> Visi kebangsaan dan sumber demokrasi Indonesia ini perlu ditetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawali perubahan politik dan pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik (otoriter yang birokratis dan *executive-heavy*) menuju model desentralistik (demokrasi yang multipartai dan *legislative-heavy*). Latar belakang seperti itu, didorong pula oleh realita penerapan Pancasila selama ini yang dipersepsi sebagai alat untuk kepentingan penguasa, yang ditentang oleh globalisasi ideologi asing (terutama Liberalisme), yang gagal dalam mengatasi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai akibat adanya salah urus mengelola Negara, serta perwujudan praktek demokrasi yang berkonotasi buruk. Ini semua sering kali diarahkan pada Pancasila yang di jadikan “kambing hitam”nya.

Secara yuridis ketatanegaran, Pancasila adalah dasar NKRI yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan yang kelahirannya ditetapkan dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diteguhkan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada “*reinventing and rebuilding*”. Indonesia dengan berpegang pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diteguhkan kembali agar dalam praktek

---

<sup>7</sup>Wahyudi, *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*, Jurnal persidangan Seminar Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Februari 2010), h. 382.

berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif<sup>8</sup>.

Sebagai bagian integral dari kebudayaan Indonesia, Pancasila dengan sendirinya merupakan teks terbuka. Sebagai teks terbuka, Pancasila adalah Ideologi terbuka menjadi Pancasila sebagai teks tertutup melalui penunggalan atasnya sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat dinamis dan berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan.<sup>9</sup> Indonesia dengan kebhinnekaannya adalah tempat bersemayam beragam kebudayaan (etnik, bahasa, agama dan sebagainya) dimana tiap masyarakat dengan adat, mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika ini pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dasar negara Pancasila.

Negara, sebagai satu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Salah satu wujud partisipasi rakyat dalam kehidupan negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik, dan kemasyarakatan) melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan kegiatan dan cita-citanya tentang kehidupan Negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Ngadino Supri, *Pancasila Dalam Makna Aktualisasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 25.

undangan yang berlaku di seluruh partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat alat hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban, selain memberikan iklim politik yang baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.<sup>10</sup>

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam pembangunan satu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya politik, tetapi juga modal-modal sosial dan spiritual yaitu *support* atau dukungan secara moral dari masyarakat yang *notabennya* adalah masyarakat yang beragama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu sendiri merasa aman, damai, tentram dan hidup rukun.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, untuk mempersatukan umat yang plural adalah Pancasila. Menurut Nurcholis Majid, Pancasila merupakan satu-satunya

---

<sup>10</sup>Khairudin yuzah Sawy, *Perbuatan keuasaan khalifah :menyingkap dinamika dan arah politik kaum sumi*, cet.Ke-2(Yogjakarta:Safira Insania Press2005), h.11

perekat bangsa yang multi etnis, agama dan lain-lain. Nurcholish menyebutkan Pancasila sebagai *common platform* atau *kalimah sawa'* sehingga menjadi titik temu bagi umat beragama di Indonesia. Hal ini harus disadari oleh semua umat beragama bahwa nilai-nilai Pancasila adalah "titik temu" semua pandangan hidup yang ada di negara ini.<sup>11</sup>

Pancasila sebagai cerminan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia yang merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dan segala sumber hukum sekaligus cita-cita hukum (*recht-ide*) baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita hukum inilah yang mengarahkan pada cita-cita bersama bangsa Indonesia, ini merupakan kesamaan-kesamaan cerminan kesamaan kepentingan di antara bangsa.<sup>12</sup>

Aturan yang dibuat manusia berdasarkan prinsip "siapa kuat, dialah yang mempunyai hak". Sedangkan peraturan produk manusia bersifat terbatas, sebagai konsekuensi keterbatasan akalunya. Maka sistemnya-pun bersifat terbatas. Karena itu tidak dapat dijadikan pedoman hidup manusia secara keseluruhan. Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang telah dirampas manusia, menegakan undang-undang-Nya menggantikan undang-undang yang dibuat manusia. Disini ada nilai politisnya. Untuk itu, Allah mengirim rasul-rasulnya dengan misi menegakkan agama Allah serta menegakan semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW. dalam menegakan

---

<sup>11</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan.....*,h.76

<sup>12</sup>Ngadino Surip, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisasi*(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h.18



agama ini akhirnya mencapai kekuasaan politik. Jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW. termasuk didalamnya dakwah siyasiyyah.

Di Indonesia, substansi wacana *Good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana pemerintahan sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkat pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, serta ekonomi. Dalam prakteknya, pemerintah yang bersih (*clean governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung-jawab.

Saat ini penegakan prinsip *Good Governance* belum bisa ditetapkan sebagaimana mestinya. *Good governance* yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para penerima amanah kepada pemberi amanah belum memuaskan. Bilamana kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsip *clean and Good governance* dan kebutuhan bagi para penyelenggara Negara, maka korupsi, nepotisme dan penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir.

Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintah bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik pembangunannya dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor yang tak kalah penting, satu pemerintah dapat dikatakan baik jika pembangunan

dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal dengan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana Pengekuhuan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencapai Mencapai *Good and Clean Governance* Prespektif Hukum Islam berbagai aspek yang ada didalamnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan *Clean and Good Governance* di Indonesia ?
2. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang reaktualisasinilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan *Clean and Good Governance* di Indonesia ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

Sebagaimana salah satu bentuk pemahaman terhadap peneguhan pancasila dalam upaya mewujudkan *clean and good governance* adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyelenggaran dan pembaruan nilai-nilai Pancasila kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia dapat dipadankan dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa sesuai dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan suatu kajian hukum yang berhubungan

dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadistatau yang sering disebut dengan syariat dan merupakan sebuah wahana.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang. Khususnya masalah yang berkaitan dengan pengukuhan terhadap nilai-nilai pancasila untuk mencapai *clean and good governance* yang dikaji dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat diambil langsung manfaatnya. Terutama yang berhubungan dengan pengukuhan terhadap nilai-nilai Pancasila untuk mencapai *clean and good governance* yang dikaji dengan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Sedangkan sifat dari penelitian adalah diskriptif dan analisis, yaitu suatu metode penelitian yang mendeskripsikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang harus dikukuhkan kembali untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik secara komprehensif untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan apa yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menekan pada sumber hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam pemerintahan yang bersih dan baik serta mengacu pada Pancasila. Pendekatan ini dimaksudkan menelaah, mengkritisi, serta diharapkan memberi solusi, khususnya yang terkait dengan peneguhan kembali Pancasila dan memberikan dampak pada tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik yang relevan dengan objek penelitian.

## 3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan *clean and good governance*, Pancasila, Pemerintahan yang bersih dan baik serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum, teknik pengumpulan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

### a. Editing

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi materi pokok dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Coding

Yaitu pemberian tanda pada yang diperoleh, baik berupa penomoran, penggunaan tanda, *symbol* atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Sistemating

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis agar mudah dalam menganalisis data.<sup>13</sup>

5. Analisa Data

Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen seperti buku, skripsi, dan lain-lain termasuk juga Pancasila yang berkaitan dengan peneguhan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik.

---

<sup>13</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 90-91.

Melalui penelusuran dan penelaahan yang mendalam terhadap literatur primer dan sekunder dalam penelitian sebagaimana skripsi ini. Diharapkan mendapatkan data yang jelas dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode berfikir, yaitu:

- a. *Analisis Kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>14</sup>.
- b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang umum dinilai dengan kejadian yang khusus<sup>15</sup>.
- c. Historis, metode penulisan ini untuk mengetahui akar sejarah Pancasila.

---

<sup>14</sup>Suharmi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 42





## BAB II

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK (*CLEAN AND GOOD GOVERNANCE*) DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Good and Clean Governance*

Istilah *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada 1990-an. Secara umum, istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan politik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good and clean governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good cooperate*. Bahkan, prinsip-prinsip *good and clean governance* dapat pula diterapkandalampengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, penagajian, perkumpulan olahraga, tingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.<sup>16</sup>

Dalam sejarah Islam *clean and good governance* muncul pada masa Abu Bakar mengumpulkan *shahifah* yang terpisah, sebelumnya Al Qur'an tertulis dalam satu mushaf. Namun karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.

---

<sup>16</sup>Robby Arya Barat, *Op. Cit.* h. 24.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penjara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (*takzir*) bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis di tengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *good governance*. Pada masa pemerintahan Usman bin ‘Affan, Ia menyatukan kaum muslimin dalam satu Mushaf, dan menyebarkan Mushaf tersebut keseluruh negeri, lalu membakar Mushaf-Mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik.<sup>17</sup>

Kata “*good*” (baik) dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* atau kalau dipadukan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (*al-qiyam al-asasiyah*), dalam hal konteks pendekatan *fiqh siyasah* mempunyai teori pertingkatan norma<sup>18</sup>. Yang menjadi *sense of crisis* atau pertanyaan mendasar adalah bagaimana penerapan teori pertingkatan norma dalam *fiqh siyasah* dalam membangun konsep *good governance*.

Para ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *Good Governance* adalah suatu kondisi

---

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 86.

<sup>18</sup>Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam* (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), (Jurnal Muqtasid: Volume 6, Nomor 1, Juni 2015), h. 25.

dimana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeselimbangan didalam peran yang saling mengontrol.<sup>19</sup>

Bila kita dikaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpecah didalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut prespektif syariah.

QS al-Hajj : 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَقِيبُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya :“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”

Dari ayat diatas kita dapat dirumuskan *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma’ruf dan nahi munkar. Singkat katadalam

---

<sup>19</sup>Muhammadong, *Good Governance dalam prespektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika), h.32

ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *Political Governance*.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Qur'an Surah Ali-Imran/3: 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat.

Dari ayat ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam Qur'an Surah Al-Maidah/5: 8 :

عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُونَ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: *“Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa (Q. 5: 8).”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup>Joko Setyono, *Jurnal Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 43.

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif.

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw. yang sensitif terhadap penderitaan umatnya.

Di Indonesia, substansi wacana *good and clean governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan oleh masarakat yang diatur oleh berbagai tingkat pemerintah yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, politik, serta ekonomi. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab<sup>21</sup>.

Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara strategis, tidak saling bertumburan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintah dapat dikatakan

---

<sup>21</sup>Tommy A. Legowo, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,*Good Governance* dan Masa Depan Otonomi Daerah", *Jurnal Desentralisasi* Vol. 6 No. 4 Tahun 2005. h. 25

baik jika produktivitasnya bersinergi dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spritualnya.

Untuk mencapaikondisi sosial ekonomi di atas proses pembentukan pemerintahan secara langsung secara demokratis mutlak dilakukan sebagai sebuah paradigma pengolahan lembaga negara, *good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal jika dipotong oleh dua unsur yang saling berkaitan: Negara dan masyarakat madani yang didalamnya terdapat sektor swasta. Negara dan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, sebagai komponen di luar birokrasi negara, sektor swasta(*corporate sectors*) harus pula bertanggung jawab dalam proses pengolahan sumber daya alam dan perumusan kebijakan publik dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan *good and clean governance*, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana satu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggungjawab sosial ini dapat diwujudkan dalam program-program pembangunan masyarakat (*community empowerment*) dan pelestarian lingkungan hidup.

## B. PRINSIP-PRINSIP *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

### 1. Partispasi

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: ...*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*

Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogyanya diikuti dengan diregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efektif pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi dari yang dijalani menjadi birokrasi yang melayani.<sup>22</sup>

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan

---

<sup>22</sup>*Ibid*



pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena berapapun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan koperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal ini, gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melampirkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, Allah SWT. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّعَدُّونَ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Prinsip-prinsip diatas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya. Potret ini merupakan ideal yang dikehendaki Islam dalam apa yang disebut dengan predikat umat terbaik seperti yang diterangkan dalam surat Ali ‘Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*“kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah...”*(QS. Ali ‘Imran [3]: 110).

Pada tatanan praktis, sebagai bentuk interaksi sosial politik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel, *Good Governance* ini semestinya dimulai dengan aktivitas saling berbagi informasi, keahlian dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan). Aktor kebijakan yang dimaksud disini adalah Pemerintah, Swasta, Legislatif, LSM dan Masyarakat Madani lainnya.

Akhirnya mutu produk dari proses kebijakan tersebut lebih mendekati keinginan dan kepentingan bersama. Saatnya memaknai silaturahmi diantara elemen negara, sehingga pengelolaan negara tidak terjadi tumpangtindih dan tidak berorientasi pada “keuntungan” sekelompok masyarakat tapi mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat UUD 1945. Bukankah silaturahmi, sesuai sabda Nabi, “akan memberi efek kemakmuran dan menghantarkan pada kejayaan, *man ahabba an yubsatho lahu fi rizqihi wa yunsya’a lahu fi atsari fal yashil rahimahu*”. Mekanisme silaturahmi yang baik akan melahirkan proses musyawarah yang efektif dan berujung pada keputusan yang berlandaskan konsensus bersama.

## 2. Penegakan Hukum

Asas penegakan hukum adalah pengolahan pemerintah yang profesional harus didukung penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa dipotong oleh

sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat menjadi tindakan publik yang anarki. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dengan baik<sup>23</sup>.

Qs. Al-Maidah :8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Q.S. Al-Maidah : 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ٤٢

Artinya : “*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*”

Mengenai asas penegakan hukum diatas, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa teori pertingkatannorma adalah teori yang mencoba menemukan hukum lewat tigapenjenjangan norma yaitu pertama,norma-norma dasar atau nilai-nilafilosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*) seperti kemaslahatan, keadilan, kesetaraan. Norma-norma tersebut sebagian sudah ada berdasarkan

<sup>23</sup>Sedarmayanti, *Good Governance Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Mandra Maju, 2012), h. 42.

fakta-fakta dan sudah diakui. Kedua, norma-norma tengah berupa doktrin-doktrin umum hukum Islam yaitu *an-nazariyyah al-fikihiyyah*, *al-dawabit al-fikihiyyah*, dan *al-qawa'id al-fikihiyyah*. Ketiga, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al far'iyyah*). Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis dimana norma yang paling abstrak dikonkritisasi menjadi norma yang lebih konkret.

Contoh nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi dalam norma tengah (doktrin umum) berupa kaidah fikihiyah yaitu “kesukaran memberi kemudahan”. Oleh karena itu, norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan-peraturan hukum konkret, asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar.

Berdasarkan hal ini, seperti dapat kita melihat bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good and clean governance* yang diajarkan dalam Al Qur'an secara esensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *good and clean governance*, harus diimbangi komitmen pemerintahan untuk menegakkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang praktis masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen. Supremasi hukum akan menjamin terjadi tidaknya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tidakkan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya)
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti,

tidak diduplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan diskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
- e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lain.

### 3. Transparansi

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *good and clean governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah terjerembab kedalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengolaan kebijakan publik khususnya di bidang ekonomi, pemerintah disemua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintah baik pusat maupun yang di bawah.

Q.S Al-Baqarah Ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Artinya :“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah Ayat 42)

Q.S Al’Isra’ Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا ٣٦

Artinya :“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”(Q.S Al’Isra’ Ayat 36)

#### 4. Responsif

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good and clean governance* bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria

kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.<sup>24</sup>

QS. At-Taubah Ayat 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٢٨

Artinya :“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. (QS. At-Taubah Ayat 128)

## 5. Konsensus

Asas kosensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah kosensus. Cara keputusan kosesus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (*coersive power*) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Sekalipun para pejabat pada tingkat tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik seyogyanya diputuskan secara bersama dan seluruh terikat. Kebijakan individu hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenagannya<sup>25</sup>.

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Putra Asmtomo, Jurnal Ilmu Hukum, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, (No 64, Th.XVI, Desember 2014), h. 34

Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

QS. Al-Imran Ayat 159

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya :*“Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.”* (QS. Al-Imran Ayat 159)

## 6. Akuntabel

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditasbihkan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung



dengan peran yang dilakoninya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam suatu surat al-Qur'an al-Karim;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”* (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Salah bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu...”* (QS. Al-Maidah [5]:

1.

#### 7. Efektivitas dan efisiensi

Untuk menjunjung asas-asas di atas pemerintah yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan bersih. Kriteria efektifitas bisa diukur dengan parlementer produk yang dapat menjangkau sebesar besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangaunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang besar, maka pemerintah tersebut tersebut dalam katagori yang efisien.

QS. al-‘asr ayat 1-3 :

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

Artinya :”1. Demi masa2.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian3.kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

#### 8. Kesetaraan (*equaliti*)

Asas Kesetaraan (*equaliti*) adalah kesamaan dalam pelakun dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil tanpa membedakan suku, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ۸

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al Maidah : 8)*

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

#### 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَكُمْ □ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ □ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Hasr : 18)

Berbagai perubahan–perubahan sosial-politik yang cukup signifikan terjadi oleh sementara orang dipandang sebagai pendorong proses demokratisasi dan perkembangan masyarakat madani namun, sebagian pendapat mengatakan prospek masyarakat madani dalam tahun-tahun mendatang kelihatannya belum serba pasti. Ada perkembangan tertentu yang menggembirakan kondusif , dan mendukung bagi pencipta masyarakat madani, tetapi pada saat yang sama ada juga perkembangan dan indikasi tertentu (*social conflit*) yang kurang menggembirakan yang pada gilirannya dapat menjadi Constraints bagi perkembangan masyarakat madani .

Bahkan sebagai pengamat melihat terjadi pergeseran nilai-nilai sosial politik dalam tatanan masyarakat sebagai siklus perubahan di mana kita tengah berada pada titik memulai kembali pembentukan masyarakat madani dengan menyatukan kembali perbedaan-perbedaan menjadi sebuah pengakuan atas pruralitas yang stabil dan dinamis, yang didalamnya masyarakat madani yang memiliki ruang untuk bernapas dengan komitmen kemanusiaan dan keadilan.

Akan tetapi harus diakui, membangun sebuah masyarakat yang berperadaban, maju dan bermartabat dalam ikatan persamaan dan persaudaraan sejati memerlukan kerangka dan pendekatan yang lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner. Pada saat yang sama kerangka dan pendekatan ini secara

implisir menawarkan ongkos sosial minimal sebaliknya pendekatan revolusioner dalam masyarakat madani, tidak saja akan meminta biaya social mahal, tetapi bahkan dapat menghancurkan ketertiban dan keteraturan masyarakat yang merupakan esensi masyarakat madani itu sendiri. Dari pemahaman tersebut diatas, arah dan prospek menuju masyarakat madani sangat membutuhkan waktu. Niat baik pemerintah kota membangun masyarakat madani tidak cukup dan sulit terealisasi jika masyarakat tidak mempersiapkan diri dengan matang dan sabar. Adalah mustahil untuk menegakkan sebuah pluralistis yang berakar dari kesamaan dan persaudaraan sejati jika penghormatan pada martabat dan nilai kemanusiaan masih jauh di depan mata.

### **C. FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH(AHLUL AQDI WAL HAL) DALAM PELAKSANANGOOD AND CLEAN GOVERNANCE**

Sehubungan dengan pelaksanaan *good and cleand governance* berdasarkan undang-undang dasar 1945, maka pemerintah menjamin agar dalam membangun pemerintah yang bersih dan baik di Indonesia dapat terlaksana denagan baik, MPR dengan ketetapannya nomor VI/MPR/2001 juga telah memberikan arahan mengenai pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara yang disebut dengan “etika kehidupan berbangsa”

Etika kehidupan berbangsa sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik, dirumuskan dengan tujuan yang menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, dalam tulisan yang bertajuk “Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”,

Mustopadijaja mengungkapkan bahwa "...Untuk mengaktualisasikan/meneguhkan potensi masyarakat, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang di hadapi bangsa, perlu dijamin berkembangnya kreativitas dan otokreativitas masyarakat bangsa yang terarah.<sup>26</sup>

Dalam fungsi lembaga pemerintah ada lima unsur dalam pelaksanaan *clean and good governance* yaitu:

1. Pancasila, merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki suatu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, wawasan bhinneka tunggal ika dan asas pemerintahan yang baik.
2. *Al-Sulthan al-Tasyri'ah* (legislatif) adalah lembaga tertinggi negara<sup>27</sup> yang berwenang mengubah menetapkan undang-undang yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden/Imam.
3. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, yaitu satu sistem yang tertentu yang pasti dan yang jelas dimana hukum yang ditegakan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya dan tidak simpang harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan dalam pemerintahan yang bersih dan baik. Harun Nasution menyebutkan sifat konstitusi sebagai semi autokratis, karena kekuasaan dan hak-hak pemerintah yang diatur dalam konstitusi sangat besar.

---

<sup>26</sup>Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*, (Bandung: Mandra Maju, 2012), h. 46.

<sup>27</sup>Setelah diadakan amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga tertinggi sebagaimana halnya dengan Presiden, DPR, MA, dan MK.

4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tidak terkecuali di negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau bertentangan dengan kaidah hukum agama Nasrani, dan agama lain yang ada di negara ini.
5. *Al-shultan al-qodlai'ah* (yudikatif) adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah juga sebagai kantor pemerintah dalam penegakan hukum dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, adil dan makmur yang didasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dalam arti membentuk pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **D. KAIDAH-KAIDAH FIQIH TENTANG PEMERINTAHAN**

Tujuan *good governance* adalah mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu, transparansi, efektivitas dan efisiensi, supaya memberikan kemaslahatan pada manusia. Untuk menciptakan *good governance* maka perlunya teori *maslahat mursalah* supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan.

Syariat Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah SWT, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk pelaksanaan syariah secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah SWT sendiri sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak

hambanya.<sup>28</sup>Paradigma teologi inilah yang melahirkan konsep *masalah mursalah* sebagai dasar menetapkan hukum<sup>29</sup>.

Pandangan yang lebih spesifik tentang *masalah mursalah* dikemukakan oleh Al-Thulfiy (W.716H), seorang ulama ushul dari kalangan Hambali, yang berbeda pandangan dari ulama terdahulu dan sesamanya.Ia melandaskan pemikirannya tentang *masalah mursalah* berdasarkan firman Allah SWT. QS. Al Baqarah

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(QS. Al Baqarah:185)

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain(al hadist)

Al-Thulfiy juga berpendapat bahwa secara keseluruhan tujuan Al Qur'an dan Al Hadist adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.(تقديم الصلحة على الفص والاجماع)Oleh karena itu, setiap kemaslahatan pasti diajarkan oleh Islam dan tidak perlu mencari nash yang mendukung. Sebab

---

<sup>28</sup>Muhammadong, *Op. Cit.* h. 54.



tanpa didukung oleh nash, maslahat sendiri telah dalil yang *qathiy* pada dirinya, sebagai satu penetapan hukum syara.<sup>30</sup>

Atas dasar *maslahat*, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya. Abu Bakar mengumpulkan *shahifah* yang terpisah, sebelumnya Al Qur'an tertulis dalam satu mushaf. Namun karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penjara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (*takzir*) bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis di tengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *good governance*. Pada masa pemerintahan Usman bin 'Affan, ia menyatukan kaum muslimin dalam satu Mushaf, dan menyebarkan Mushaf tersebut keseluruh negeri, lalu membakar Mushaf-Mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik.<sup>31</sup>

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* terkait erat dengan *maqasid al-*

---

<sup>30</sup>Hamka Haq, *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariah Islam*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar, 15 November 2001, h. 16

<sup>31</sup>Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 86.

*Syariah*.<sup>32</sup>Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *siyasah syar'iyah* yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan *siyasah syar'iyah* dalam pembentukan hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, para ahli fikih menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena acuan *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, pengusaha, militer, cendekiawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

*Siyasah syar'iyah* berasal dari dua kata yaitu *siyasah* yang berasal dari kata *سَاسٌ يَسُوسُ سِيَاسَةً* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.<sup>33</sup> Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al- I'lam, kata *siyasah* diartikan sebagai *اِسْتِصْلَاحٌ فِي الْاِخْتِيَارِ شَادِهٌ مَالِي الطَّرِيقِ*

*الْمُنْجِي فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ* yang berarti mewujudkan kemaslahatan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang benar baik sekarang maupun yang akan

---

<sup>32</sup>Tujuan maqasid al-syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Alqurandan hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan ,yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

<sup>33</sup>Lihat Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Cet. I; Bogor: Kencana: 2003), h. 40.

datang.<sup>34</sup> Sedang *syar'iyah* adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah saw. Muhammad Faruq Nabhan mengartikan syariah sebagai menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia.<sup>35</sup>

Abdul Wahhab Khallaf mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.<sup>36</sup> Ibnu al-Qayyim al-Juziyah mengatakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.<sup>37</sup> Abdurrahman Taj mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariah dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah.

*Good governance* adalah persolan *fikih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena *good governance* adalah masalah *ijtihady* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak

---

<sup>34</sup>Lihat Lois Ma'lup, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam* (Cet. XXXVII; Baerut: Dar al-Masyriq, 1998), h. 362.

<sup>35</sup>Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasri' al-Islam* (Baerut: Dar al-Qalam, 1996), h. 11.

<sup>36</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siya'sah al-Syar'iyat* (Dar al-Anshar, al-Qahirat, 1997), h. 4.

<sup>37</sup>Ibnu al-Qayyim al-Juziyah, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyah* (kairo: Muassasah al-Arabiyyah, 1961), h. 16.

berlandaskan kepada Al Qur'an dan Hadis namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh *good governance*, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta penegakan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerjasama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari kegaduhan, di atas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh *good governance* senafas dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode kajian *fikih siyasah* atau *siyasah syar'iyah* tidak jauh berbedadengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, seperti; *qiyas, istihsan, 'urf, maslahah, mursalah, istihsab*.

Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, dan kondisi yang dihadapi. Fiqih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat dan negara; meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum internasional. Fiqih siyasah mengkhususkan diri pada

bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturannya negara dan pemerintahan.<sup>38</sup>

Dalam persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *masalah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fikihiyah yang dapat dijadikan sebagai pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

- *Tindakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.*<sup>39</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Misalnya, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan

---

<sup>38</sup>Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

<sup>39</sup>Abdul Azis Adzam, *al-Qawaid al-Fikihiyah* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.th), h. 260

(nepotisme), pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.<sup>40</sup>

#### تغير الاحكام بتغير الازمنية الامكنة والاحوال

- *Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.*<sup>41</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya, apabila tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, apabila sebagian pasal dalam undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi sehingga harus diamandemen. Seperti jabatan presiden yang cenderung bersifat “karet” sehingga dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mengadakan pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua kali saja. Keadaan tersebut, berlaku juga pada tingkat bawah seperti Gubernur, Bupati/walikota.

#### العادة محكمة

- *Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.*

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, kebiasaan yang

<sup>40</sup>Muhammd Iqbal, *op. cit.* h. 16.

<sup>41</sup>Abdul Azis Adzam, *op.cit.* h. 198.

dijadikan dasar hukum tidak boleh juga bertentangan dengan semangat ruh syariah Islam. Misalnya, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara, sekalipun pada dasarnya dibolehkan, harus dicegah oleh pemerintah, karena dapat membuka peluang terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* tidak tercapai. Oleh karena itu, adat atau kebiasaan memberikan hadiah kepada pejabat harus dihilangkan.

#### دفع الفساد مقدم على جلب الصالح

- *Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.*<sup>42</sup>

#### إذا تعارض الفسادتان روعي أعظمهما ضررا يارتكاب أخفهما

- *Apabila dihadapkan kepada dua kepsadan yang saling berlawanan/bertentangan, maka yang perlu di perhatikan adalah menolak salah satunya kepsadatan yang kadar mudaratnya lebih besar, dan pada saat yang sama menerima salah satu kepsadatan yang kadar kemudaratannya lebih kecil.*

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Apabila dalam suatu masalah, terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Misalnya perzinaan perjudian, lokalisasi pelacuran, dan minuman keras, dapat mendatangkan untung besar bagi devisa negara. Namun bahaya yang diakibatkan dan kerusakan generasi muda yang ditimbulkan jauh lebih besar. Demikian juga pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia keluar negeri merupakan sumber

<sup>42</sup>Abdul Azis Adzam, *op. cit.* h. 145.

keuangan negara yang dapat bermanfaat bagi perekonomian negara. Namun kenyataannya, nasib para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut mengesankan dan diperlakukan secara tidak manusiawi serta tidak mendapatkan perlindungan hukum di negeri orang, maka pemerintah harus meninjau kembali kebijaksanaan pengiriman TKW keluar negeri. Sebab, mudharatnya jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh.<sup>43</sup>

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalat yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah dan diganti oleh pemegang kekuasaan (pemerintah). Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi dengan *realpolitik* sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu.

Perubahan atau penggantian tentu bukan sekedar berubah saja, tetapi perubahan tetap berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash syariah yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat. Disamping itu, harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi dan dapat menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi, dan politik untuk mewujudkan kemaslahatan manusia<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.* h. 18.

<sup>44</sup>Suyuthi Pulungan, *op. cit.* h. 37.



Hakikat *good governance* dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam surah al-hajj/ QS.22:41: yaitu;

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance*, (3) *political governance*.

Untuk mengukur kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan sesuai dengan semangat syariah, maka perlu mengkaji prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan

secara musyawarah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bersifat adil.

Sedangkan dari segi substansinya, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam;
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*);
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*);
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb almasalih wa daf' al-mafasid*);

#### **E. TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas kelompok serta mencari dukungan suara. Adapun, pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan.

Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara Cuma-Cuma atau pun disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat Cuma-Cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun, pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan pembayaran, penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Dalam hal ini rasionalitas dan transparansi biaya pelayanan publik, demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan *good and clean governance* di Indonesia. *Pertama*, pelayanan publik selama ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi: *Kedua*, pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek *good and clean governance* bisa diartikulasikan secara lebih mudah; *Ketiga*, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2. Indikator proses (*Process*), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan yang berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik.
3. Indikator produk (*outputs*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik.
4. Indikator hasil ( *outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.



### **BAB III**

#### **NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PEMRINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK**

##### **A. Sejarah Pancasila dan Pemaknaan Pancasila**

Istilah pancasila pertama kali dikenal di dalam pidato Ir. Soekarno sebagai anggota Dokoritzu Tyunbi Tjosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1 juni 1945 di Jakarta. Badan ini kemudian setelah mengalami penambahan anggota menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dari uraian tersebut dinyatakan: Panca adalah Lima, Sila adalah Asas atau Dasar.<sup>45</sup> Untuk lebih jelas dikutip bagian pidato beliau tersebut:

*“ . . . . namanya bukan Panca Dharma, tetapi nama ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya adalah Panca Sila, Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itu mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”*

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu: Panca artinya lima. Syila artinya batu sendi, alas, dasar. Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh.

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan

---

<sup>45</sup>Kaelan & Zubaidi, Achmad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigm, Majelis Syura Partai Bulan Bintang, 2008),h. 10

mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Buddha merupakan lima aturan (*five moral principle*) yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras.

Melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, kebudayaan India masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasyiila masuk ke pustaka Jawa terutama zaman Majapahit yaitu dalam buku syair pujian Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia ke lima pantangan (Pancasila). Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha (Pancasila) masih dikenal masyarakat Jawa yaitu lima larangan (limo/M5) : mateni (membunuh), maling (mencuri), madon (berzina), mabok (minuman keras/candu), main (berjudi)<sup>46</sup>.

Pancasila terdiri dari dua kata, *Panca* artinya “lima” dan *Sila* artinya “Dasar” secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian “dasar yang memiliki lima unsur”. Banyak ahli yang menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Menurut Kaelan, kata Pancasila sudah dijumpai pada pustaka Buddha yang berisi tentang prinsip-prinsip moral yang harus ditaati oleh masyarakat. Masuknya agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara pada akhirnya membawa nilai-nilai tersebut kedalam budaya setempat, utamanya pada waktu kekuasaan Majapahit. Pada era Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 12

Mada, kata Pancasila yang berasal dari bahasa India ini sudah dapat di jumpai pada kitab Negarakertagama.

Begitu Islam datang menggantikan kejayaan Majapahit, kosakata Pancasila yang kental dengan muatan nilai-nilai Jawa tersebut mengalami pengaruh Islam. Kelima ajaran moral Buddha tercermin dalam tradisi Islam Jawa yang dikenal dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” dalam kehidupan masyarakat. Kelima norma ini adalah larangan bagi masyarakat yang sesungguhnya bersifat universal, yaitu: (1) *Mateni*, artinya membunuh; (2) *Maling*, artinya mencuri; (3) *Madon*, artinya berzina; (4) *Mabok*, artinya minum-minuman keras atau mengisap candu; dan (5) *Main*, artinya berjudi. Kelima larangan ini tidak lain merupakan norma-norma sosial yang berlaku pada zamannya: jika dilanggar bisa berakibat pada kekacauan sosial, atau setidaknya terjadi pelanggaran hak asasi seseorang oleh anggota masyarakat lainnya.

Menurut Abdul Hadi W.H., hubungan Pancasila dengan ajaran etika agama-agama yang ada di dunia Melayu, khususnya Islam sangatlah kental. Pepatah Melayu “*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*” (adat kebiasaan Melayu bersandarkan pada syariat dan syariat yang bersandarkan kitabullah) mensyariatkan keselarasan Pancasila dengan Islam, karena sila-sila pada Pancasila merupakan hasil penggalian dari budaya beragama Nusantara (Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Makassar, dan sebagainya) yang memeluk Islam. Jauh sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, jelas Abdul Hadi, uraian kitab *Ta’ajus*



*Salatin* karya Bukhari al Jauhari tentang etika politik selaras dengan prinsip-prinsip etika politik dan kenegaraan yang tertuang dalam dalam kandungan Pancasila.<sup>47</sup>

Pemikiran mengenai Pancasila, dalam arti lima dasar negara Indonesia Mereka sertakan nama Pancasila itu sebagai “*Philosophische Grondslag*” dari Indonesia Merdeka di kumpulkan untuk pertama kali di dalam sidang umum pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>48</sup>

Filusuf Yunani bernama Cicerio(106-43 SM) mengungkapkan “*History Vitae Magistra*” yang bermakna ”sejarah memberikan kearifan” pengertian yang lebih umum, yaitu “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Sejarah memperhatikan dengan nyata bahwa semua bangsa merupakan satu konsepsi dan cita-cita.Cita-cita ideal sebagai landasan mayoritas bagi kebersamaan bangsa tidak ada bangsa yang mencapai kebersamaan kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.<sup>49</sup>

Kuat dan mengakarnya Pancasila dalam bangsa menjadikan Berjaya sepanjang masa karena ideologi Pancasila tidak hanya sekedar “*confirm and deepen*” identitas bangsa Indonesia sepanjang masa. Sejak Pancasila digali dan dilahirkan kembali menjadi dasar Negara, maka ia membangun dan membangkitkan dua identitas yang ”tertidur” dan yang “terbius” selama kolonialisme.

---

<sup>47</sup>Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta :ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan The Asian Foundation &Pranada Media:2000), h.35.

<sup>48</sup>Pranaka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta: Centre For And Internasionalstudies,1985),h. 289.

<sup>49</sup>Abdulghani, Roeslan, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1997), h. 42.

Berdasarkan sejarah, pada kira-kira abad VII-XII, telah berdiri kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan pada abad XII-XVI berdiri Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah Indonesia, karena gambaran akan sesuatu bangsa pada masa itu sedikit banyak telah terpenuhi, seperti syarat-syarat satu bangsa yang memiliki Negara. Kedua kerajaan-kerajaan itu wilayah meliputi seluruh Nusantara ini. Kedua zaman kerajaan itu juga telah terbukti mampu menyejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Menurut Mr. Muhammad Yamin berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap: pertama, zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra (600-1400). Kedua, Negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525). Kedua tahap kebangsaan tersebut Negara kebangsaan lama. Ketiga, Negara kebangsaan modern yaitu, Negara Indonesia yang merdeka.

Pada abad ke-VII berdiri kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu Kuno dan huruf "*pallawa*" adalah kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perdagangan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda (686), kemudian Selat Malaka (4775). Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana pemerintahan pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan suatu kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang

menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung sehingga pada saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan.<sup>50</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara kongkrit.

Pengamalan Pancasila telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha berdampingan secara damai, Empu Prapanca menulis *Nagarakertagama* (1365) yang didalamnya telah terdapat istilah “Pancasila” Empu Tantular mengarang buku “*Sutashoma*” dimana dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “*Bhinneka Tunggal Ika Than Hana Dharma Mangrua*”, artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam.<sup>51</sup>

Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Horboud oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu di daerah pasifik. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah

---

<sup>50</sup>*Ibid.* h. 43.

<sup>51</sup>Ngadino Surip, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisasi*(Yogyakarta:Cv.Andi Offset, 2015), h. 19.

Belanda, pada saat itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia.

Waktu berjalan terus dimana Perang Pasifik menunjukkan tanda-tanda kekalahan Jepang. Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang mengetuk hati Indonesia dengan mengumumkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari apabila perang telah selesai. Kemudian janji kedua oleh Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan sebelum Jepang menyerah kepada bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya.

Langkah pertama pelaksanaan janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah *Dokoriztu Zyunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia). Badan ini terdiri dari 62 orang tokoh kalangan Indonesia, dengan orang dari Jepang sebagai *tokubetsulin* (anggota istimewa) yang diketuai oleh dr. Radjiman Widyodiningrat, yang didampingi oleh seorang Jepang Icibangase Yosio sebagai Fuku Kaico (ketua muda) dan Raden Panji Soeroso sebagai wakil ketua. Peresmian badan ini lalu dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangiin, di Jalan Pejambon, Jakarta.<sup>52</sup>

Dr. Randjiman Widiidiningrat selaku ketua badan dan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meminta kepada sidang untuk merumuskan dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Permintaan itu menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa kebelakang, hal ini mendorong mereka

---

<sup>52</sup>Idrus ruslan, *Negara Madani*, (Yogyakarta:Suka-Press, 2015) hal: 47

untuk menggali kekayaan kerohanian, pribadi dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah dalam menentukan dasar negara. Atas permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berfikir keras untuk menentukan kembali jati diri bangsa. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei -1 Juni 1945, di tampilkanlah pidato-pidato yang menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara<sup>53</sup>.

Pada persidangan pertama BPUPKI 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya mengusulkan pemikirannya tentang dasar negara yang mencerminkan lima asas dasar negara Indonesia merdeka. Kelima asas usulan Mr. Yamin ini antara lain :

1. Pri Kebangsaan
2. Pri Kemanusiaan
3. Pri Ketuhanan
4. Pri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Kelima asas yang diuraikan Mr. Yamin secara lisan tersebut kemudian disarankan secara tertulis dalam bentuk rancangan konstitusi atau UUD Republik Indonesia pada bagian pembukaan usulan konstitusi termaktub rumusan-rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 48.

2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>54</sup>

Kemudian Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara :

1. Teori negara perseorangan
2. Paham negara kelas
3. Paham negara integralistik

Selanjutnya oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Pri kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)

Padapidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir. Soekarno mengatakan:

“Maaf , beribu maaf, banyak anggota yang telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan

---

<sup>54</sup>A.ubaedillah Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia ,Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta :Pradamedia Group,2014), h. 41.

Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda: “*Philosofishe grond slag*” dari Indonesia Merdeka, *Philosofishe grond slag* itulah fundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi”<sup>55</sup>

Demikian hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis, dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut dengan pencipta Pancasila. Beliau mengatakan :”Kenapa diucapkan terimakasih kepada saya, kenapa saya di agung-agungkan, padahal toh saya sudah sering katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggali Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian tuhan kepada saya ...Sebagaimana tiap-tiap manusia, jika ia benar-benar memohon kepada Allah Subhannahu Wata’ala”<sup>56</sup>

Secara terminologis, eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai konsistensi dari lahirnya Indonesia, ia membutuhkan alat-alat kelengkapan sebagai negara yang berdaulat. Fase-fase ini berkaitan antara Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sangatlah erat. Sehari setelah Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang panitia persiapan kemerdekaan

---

<sup>55</sup>Bahar, Saefroedi, Ananda B. Koesuma, dan Nannie Hundawati . 1995, *Risalah Sidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan*, h.63.

<sup>56</sup>Latif, Yudi, Negara Paripurna : *Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* ,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2011),h. 21.

Indonesia(PPKI) mengesahkan undang-undang dasar negara Indonesia yang disebut dengan UUD 45. Pengesahan UUD 45 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan pada rumusan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai UUD' 45,
2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang diterima Badan Penyelidik pada 17 Juli 1945, setelah mengalami beberapa perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Udang Dasar 1945,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama,
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.

Berdasarkan pengesahan tersebut, susunan UUD 45 terdiri dari dua bagian: pembukaan dan pasal-pasalnya yang terdiri dari 37 pasal, 1aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan satu aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat.

Pada pembukan pembagian komstitusi UUD 45 inilah kelima sila pada pancasila tercantum sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia



Rumusan Pancasila yang tercantum pada pembukaan UUD '45 adalah sah dan benar karena mempunyai kedudukan konstitusi dan disahkan melalui satu persidangan badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun demikian, rumusan Pancasila pada perjalanannya telah mengalami perubahan-perubahan akibat dinamika sejarah perjalanan ketatanegaraan bangsa Indonesia setelah merdeka. Dibalik perubahan-perubahan ini, demikian sejarawan Anhar Gonggong menyimpulkan, pengakuan terhadap kelima butir dasar negara masih tetap diberikan oleh kalangan tokoh pemimpin nasional.

Sekilas perubahan kelima butir dasar negara itu adalah: Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku sejak 29 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

Kelima rumusan Pancasila RIS itu kemudian dicantumkan lagi pada era pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juni 1959.

Hal yang perlu dicatat sepanjang perumusan dasar negara Pancasila adalah nilai-nilai religius yang selalu ada pada setiap usulan tentang falsafah negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai *transcendent* ini kemudian menjadi spirit menyinari

semua sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Kelima Sila Pancasila yang saling berkaitan satu dengan yang lain dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai sosok guru bagi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan keadilan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sehingga demokrasi Indonesia yang hendaknya diwujudkan tidak sebatas demokrasi prosedural yang bertopang pada dukungan modal segelintir orang, tetapi demokrasi yang dapat melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mampu memuliakan kemanusiaan dan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa merdeka yang bebas menjalankan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Demokrasi dimaksud adalah permusyawaratan versi Indonesia yang menurut Latif, menekan pada kesepakatan-kesepakatan serta menyelaraskan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang secara teoritis seruang dengan konsep yang lahir kemudian dikenal dengan istilah “demokrasi liberatif” (*deliberatife democracy*) yang disuarakan oleh Joseph M. Besette pada 1980 dan sejajar dengan konsep “sosial demorasi”(sodem).

Sejarah Pancasila tidak sepi dari ujian yang dihadapinya. Pergolakan politik pascakemerdekaan diwarnai ancaman oleh Pancasila baik internal maupun eksternal. Bersama dengan ketidakpuasan daerah terhadap yang menimbulkan pemberontakan politik di sejumlah kawasan Indonesia.

Sekalipun demikian, secara prinsipil, hasil kompromi itu masih bersifat longgar. Dasar negara rupanya menjadi “kitab” terbuka untuk dipersoalkan lagi. Mungkin di masa revolusi (1945-1949) perdebatan itu agak terhenti, karena para tokoh *avant garde* itu harus menghadapi musuh bersama yakni upaya-upaya rekolonisasi Belanda, akan tetapi pada tahun 1950-an, polemik klasik itu mencuat lagi ke

permukaan dalam bentuknya yang lebih keras. Perseteruan antara kelompok pendukung ide Pancasila (*nasionalisme sekuler*) dan Islam (*nasionalisme-religius*) kembali mendapatkan tempat.

Pada dasarnya perdebatan di Konstituante itu positif, sebagai manifestasi demokrasi liberal, akan tetapi karena tidak pernah menemui ujung penyelesaian, proses perdebatan itu akhirnya memicu munculnya malapetaka baru dalam perpolitikan Indonesia. Bukan Islam atau Pancasila yang diimplementasikan sebagai dasar penyelenggaraan negara, akan tetapi justru sistem otoriterianisme. Islam maupun Pancasila dalam pengertiannya yang idealistik akhirnya harus “minggir” ke belakang.

Demokrasi Terpimpin (1959-1066) menjadi titik balik (*the turning point*) demokrasi paling krusial dalam sejarah Indonesia. Rezim mengikrarkan kembali ke UUD 1945, sebuah naskah historis yang didalamnya termaktub butir-butir Pancasila, akan tetapi praktiknya justru despotisme. Pancasila dan UUD 1945 menjadi kredo belaka bagi kekuasaan absolut. Namun demikian, bagi sejumlah ahli tata negara, praktik antidemokrasi yang berlangsung sejak 1959 tidak mengherankan, karena secara prinsipil, UUD 1945 memang sangat mungkin untuk diselewengkan.

## **B. NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM BINGKAI *CLEAN AND GOOD GOVERNANCE***

Bhinneka tunggal ika, dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pemerintahan yang bersih dan baik dengan tujuan untuk mendapatkan

pokok-pokok pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), yang dituangkan dalam satu sistem.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-bhinneka. Kemajemukan antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Disamping agama yang dianut Indonesia, kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, pada keyakinan yang tumbuh pada masyarakat sendiri, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, moto secara sederhana diartikan “bersatu dalam perbedaan dan perbedaan dalam persatuan”, maksudnya bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, bahasa dan lain sebagainya, tidaklah menyebabkan untuk terjadinya pertentangan apalagi peperangan. Punsebaliknya, meskipun terdapat perbedaan dan keanekaragaman, bukan menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rangkamempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>57</sup>.

Terjalannya keselarasan antar suku merupakan esensi dari perwujudan dari bhinneka tunggal ika menunjang tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik secara bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila secara bermusyawarah, seperti tujuan dari pendirian dari bangsa Indonesia.

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata *good governance*. Masyarakat selain menuntut perealisasiannya haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang

---

<sup>57</sup>Idrus Ruslan, *Op. Cit.* h. 244.

efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya dihadapan negara. Karena diberbagai bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial.

Sesuai dengan UUD NKRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Namun konflik antar golongan yang masih sering terjadi sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan. Maka *good governance* harus ditegakkan dengan keadaan masyarakat dengan konflik antar golongan tersebut.

Sebelum 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menunjukkan cita-cita untuk mendirikan sebuah bangsa (*Nation State*). Pembentukan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo(1908), Manifestor Politik(1952), dan Sumpah Pemuda(1928)merupakan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan sebuah negara yang bebas dari belenggu penjajah. Sejarah NKRI hampir sama dengan kemunculan negara-negara bangsa yang lain yang secara teoritis dapat dijelaskan oleh konsep bangsa dalam pandangan Renan. Seperti dikutip Hamidi dan Lutfi, dalam konsep Renan bangsa adalah satu kesatuan solidaritas, satu jiwa, dan satu asas spiritual.Bangsa lahir dan terbentuk, karena diantara manusia-manusia itu memiliki rasa solidaritas lebih besar dan toleransi yang tinggi, yang tercipta dari perasaan pengorbanan yang telah diperbuat pada masa lampau.Kemudian mereka bersepakat untuk hidup bersama secara damai di masa depan.

Indonesia seperti kebanyakan negara-negara bangsa yang mengalami pahitnya dijajah oleh bangsa lain, lahir dari situasi diatas penindasan yang dilakukan oleh kaum penjajah melahirkan rasa solidaritas dan persamaan nasib dan sepenanggungan untuk keluar dari belenggu penjajahan yang menemukan titik simpulnya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keinginan yang kuat untuk merdeka dan semangat kebersamaan, toleransi, dan cita-cita bersama inilah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya negara bangsa Indonesia. Semangat toleransi di kalangan para tokoh pejuang Indonesia inilah yang menjadi faktor yang mempermudah penyelesaian polemik apakah Indonesia akan menjadi agama berdasarkan agama tertentu atau menjadi bangsa yang melindungi semua komponen warga negaranya<sup>58</sup>.

Peranan tokoh Islam sangat penting dalam polemik ini. Penghilangan butiran pertama Piagam Jakarta, yakni “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” bukan dipandang sebagai kekalahan politik umat Islam; tetapi sebuah sikap inklusif Islam yang hendak dikembangkan demi menjunjung prinsip Islam sebagai ajaran yang lebih mementingkan kemaslahatan hidup bersama. Kesepakatan para tokoh Islam dengan kalangan nasionalis sekuler untuk menggantikan tujuh kata tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai dengan pengertian tauhid dalam Islam. Sebaliknya, kalangan nasionalis sekuler memenuhi tuntutan kelompok Islam dengan tidak mencantumkan istilah Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun

---

pihak dominan dalam perdebatan itu sepakat kelima sila saat ini dengan Pancasila dan kelima silanya.

Menjadikan Pancasila sebagai dasar negar NKRI adalah kesepakatan nasional yang harus dijaga sampai kapanpun oleh semua komponen bangsa. Inilah jihad kebangsaan yang harus dipertahankan dari rongrongan dan upaya historis dari segelintir kelompok yang hendak menjadikan Indonesia negara yang berdasarkan agama. Dalam konteks Islam, Indonesia menjaga komitmen Pancasila sebagai dasar negara NKRI adalah wajib dilakukan umat Islam yang meyakini tidak ada pertentangan Pancasila dan nilai-nilai ajaran Islam. Semangat menjaga komitmen bersama bangsa demi berlangsungnya kemaslahatan hidup bersama dalam sebuah negara yang ditakdirkan majemuk telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Piagam Madinah<sup>59</sup>.

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam dibawah pimpinan Muhammad SAW. di Madinah.<sup>60</sup> Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansi lebih dikedepankan daripada simbol, maka dengan tanpa disadari etika Islam akan berubah menjadi etika bangsa.

Dengan demikian, tanpa disadari juga, “Negara Islam” yang dicita-citakan oleh para pendahulu politikus Muslim itu bisa terwujud meskipun tidak secara

---

<sup>60</sup>Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 588-594.

yuridis formal. Karena Pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari “Islam Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah ideologi yang berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka dalam pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Sifat dan watak inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan filosofis bersama, *common philosophical ground*, sebuah masyarakat plural yang modern.

Dalam praktiknya Piagam Madinah adalah pusat pengambilan keputusan dan menganut teori “kontrak sosial”. Menurut teori ini masyarakat atau rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur agar terjamin kebebasannya. Sebagai kompensasinya pihak pemerintah harus dapat melaksanakan kewajibannya melindungi dan mengayomi masyarakat dan rakyat<sup>61</sup> dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah semasa Nabi Muhammad SAW. adalah sebagai contoh awal masyarakat sipil (*civil society*) yang dibangun di tengah pluralitas warganya (suku, keyakinan, dan bahasa).<sup>62</sup> Solidaritas bersama warga Madinah yang kala itu untuk hidup secara damai dalam keragaman dan keadaban (Masyarakat Madani) adalah contoh klasik sejarah terbentuknya sebuah negara bangsa (*nation state*). Dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad yang kuat menjaga komitmen bersama berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal,

---

<sup>61</sup>Muhammd Iqbal, *op. cit.* h.43

<sup>62</sup>Ahmad Sukardj, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NKRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 32.



Piagam Madinah dinilai oleh Robert N. Bellah sebagai contoh pertama bentuk “negara bangsa moderen” (*modern nation state*) di masa Nabi Muhammad SAW. Dianggap modern, menurut Bellah seperti dikutip Hamidi dan Lutfi, karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan perkawanan, kadaerahan, kesukuan, keturunan, dan sebagainya. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah khazanah sejarah Islam yang sangat relevan dengan semangat demokrasi dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dewasa ini. Keragaman masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. tampak menemukan persamaan pada realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk dan sejarah lahirnya Pancasila.

Kesediaan menerima milik atau gagasan orang lain, sekalipun minoritas, dan mengorbankan milik pribadi atau kelompoknya sekalipun dan dominan demi kemaslahatan bersama telah ditunjuk secara terhormat oleh para pendiri bangsa Indonesia masalah. Menurut catatan Rohaniawan Fraz Magnis-Suseno, setidaknya dua peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dapat dijadikan acuan menuju kedewasaan berbangsa warga negara Indonesia. Pertama, pada peristiwa Sumpah Pemuda 1982: kerelaan pemuda Jong Djawa sebagai kelompok mayoritas untuk menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kedua, kesediaan kelompok nasionalis Islam dalam persidangan BPUPKI 1945 menerima kelima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara dan tidak menuntut tempat khusus bagi umat Islam dalam konstitusi negara, padahal mereka mewakili kelompok dominan.

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan dunia dan kemaslahatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya secara pribadi saja.

### **C. NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PERWUJUDAN *CLEAN AND GOOD GOVERNANCE***

Menurut Notonagoro, substansi isi Pancasila juga hirarkis dan mempunyai bentuk piramida. Kalau dilihat dari isinya, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang dimukanya. Jika diurutkan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat.

Nilai dan semangat Pancasila sejatinya adalah luhur dan universal menanamkan semangat kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan, gotong-royong, toleransi dan keadilan yang sangat berkesesuaian dengan konsep pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Dalam konteks ini, Michael Liefer berpendangan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang didukungnya setidaknya mengekspresikan akan kemungkinan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).<sup>63</sup>

Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada pancasila. Dalam susunan hierarki piramida ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari

---

<sup>63</sup>Michel Liefer, "The Challenge of Creating a Civil Society in Indonesia" dalam *The Indonesia Quarterly*, Vol. XXIII, No. 4 (Jakarta: CSIS, 1995), h. 356

kemanusiaan (prikemanusiaan); persatuan Indonesia (kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial), sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan dan persatuan.

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etik dan spiritualitas (yang bersifat vertika-transidentia) dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukan negara sekuler yang ekstrim yang memisahkan antara “agama” dan “negara” dan berpotensi untuk menyudutkan peranan agama keruang privat/komunitas. Negara menurut ala Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memaknai peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “Negara” dan “agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu unsur agama untuk mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama atau multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama dan keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politik sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kemanusiaan atau humanisme menurut alam pemikiran Pancasila, adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan eksternalisasi dan internalisasi.

Fakta tersebut menjadi hal yang penting untuk dilukiskan melalui tulisan, sebab saat ini makna Pancasila harus dikembalikan pada pengertian semula yaitu sebagai dasar negara dan kontrak sosial agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu adanya sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban, selain itu adanya pengakuan yang terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan. Selain ini juga menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan keyakinan.<sup>64</sup> Sedangkan Notonegoro menegaskan hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu manusia yang monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Penjelmaan dari keadilan manusia monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara badan kehidupan antar bangsa yaitu mempunyai sifat kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.

Sila Persatuan Indonesia hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golongan, suku, dan sebagainya yang bersifat sentralistik maupun promodialistik. Pesatuan (*wihdah*) menggambarkan konsep menyatukan unsur-unsur yang berbeda, dalam suatu derap langkah karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang sama.

Sila keempat mengandung makna bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat atau disebut juga dengan kedaulatan rakyat dengan menggunakan akal

---

<sup>64</sup>Idrus Ruslan, *Op. Cit.* h. 237.

pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan kestuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur bertanggung jawab serta didorong oleh i'tikad baik untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat dalam sebuah pemerintahan. Jadi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa rakyat dalam menjalankan musyawarah yang dipimpin oleh pemikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.<sup>65</sup>

Menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan, artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis sila keempat lainnya. Di sisi lain, otoritas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan nilai keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan antara kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peranan manusia sebagai makhluk individu dan peranan manusia sebagai makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sila kelima ini merupakan tujuan dari empat sila sebelumnya, dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tatamasyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

---

<sup>65</sup>Idrus Ruslan, *Op. Cit.* h, 245

Bangsa Indonesia patut berterimakasih kepada *founding father*-nya yang telah menyatukan kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak semua negara di dunia mampu melakukannya. Semangat nasionalisme mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari puluhan ribu pulau, suku bangsa, bahasa, lebih-lebih agama sebagai perbedaan yang paling mendasar.

Kini, ada satu ancaman baru dengan pudarnya nasionalisme sebagian masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan dan ideologi bangsa dengan menginginkan penerapan syari'at Islam di tengah pluralisme beragama bahkan dengan sistem khilafah. Mereka muncul untuk menegakkan syari'at Islam dengan membawa simbol mayoritas dan lupa bahwa Indonesia ada, juga karena adanya agama lain. Padahal Pancasila tidak membawa agama, namun mengatur hal-hal yang berbau dengan agama.

Sebagai bentuk perlawanan, akhirnya muncul dikotomi antara kelompok Islamis dan nasionalis yaitu kelompok yang menginginkan penerapan syari'at Islam serta membentuk Indonesia dalam sistem khilafah dan kelompok yang tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kelompok Islamis seolah-olah merasa tidak kaffah menjalankan syari'at Islam di negara Pancasila, demikian pula kelompok nasionalis merasa mengkhianati bangsanya ketika syari'at Islam diformalisasikan di negara pancasila. Padahal Islam adalah agama yang syumul (universal) yang berlaku dalam setiap ruang dan waktu hingga akhir zaman. Demikian pula Pancasila adalah ideologi yang terbangun atas dasar nilai-nilai agama termasuk Islam.

Memang, pertarungan dua kelompok ini telah dimulai sejak masa kolonial. Di mana pada tahun 1930, Soekarno versus Natsir telah berpolemik tentang masalah-masalah dasar perjuangan kemerdekaan dan tentang masa depan bangsa Indonesia. Keduanya adalah tokoh yang representasi mewakili kelompok nasionalis dan Islamis. Demikian pula pasca kemerdekaan, dua kelompok ini bertarung melalui Piagam Jakarta terutama dalam konsep dasar ideologi bangsa yaitu pada kalimat "...dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" meskipun pada akhirnya berdasarkan musyawarah dapat diganti dengan kalimat "...berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>66</sup>

Meskipun demikian, kita mestinya tidak menjadikan sejarah pertentangan diatas sebagai semangat pemberontakan terhadap Pancasila ataupun melawan nilai dari ajaran Islam, sebab mereka telah tuntas dalam satu kesepakatan dengan menjadikan Pancasila sebagai azas negara dengan rumusannya yang sempurna serta mengambil nilai dari ajaran-ajaran agama.

Namun semangat penerapan syari'at Islam atas nama mayoritas masih terus mengalir hingga ke parlemen dan eksekutif dengan lahirnya partai-partai berazaskan Islam dan melahirkan Undang-Undang serta Perda-Perda bernuansa syari'at Islam. Di sisi lain semangat mempertahankan pancasila sebagai ideologiyang *legitimed* dan melindungi minoritas-pun terus dilontarkan melalui parlemen dan gerakan-gerakan nasionalisme. Mereka menginginkan pancasila sebagai harga mati bagi azas negara Indonesia.

---

<sup>66</sup>Nopirin. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9. (Jakarta: Pancoran Tujuh), h. 15.

Pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan sebab keduanya bertujuan mewujudkan perdamaian di muka bumi. Untuk itu, perlu ada rumusan dan diplomasi baru guna menjadikan keduanya sebagai ruh bangsa Indonesia dalam pemerintahan yang bersih dan baik. Indonesia yang dapat membentuk masyarakatnya dapat berbangsa tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya, demikian pula dapat beragama tanpa merasa mengkhianati bangsanya. Menjadikan agama untuk mengisi pancasila agar tidak bertentangan secara vertikal kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Pancasila merupakan implemementasi atau turunan dari ajaran Islam melalui ajaran *hablun minannaas* (hubungan kepada sesama manusia). Begitu pula melalui ajaran persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*) dan persaudaraan sesama anak bangsa (*ukhuwah wathoniyah*).

Jadi mengamalkan Pancasila adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan mengamalkan Islam adalah bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Sebaliknya, melanggar ketentuan Pancasila dapat melanggar nilai-nilai dari ajaran Islam dan tidak melaksanakan Islam adalah pengkhianatan kepada bangsa Indonesia.

Bernard Arief Sidharta mengungkapkan bahwa pandangan hidup (*way of live*) Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas oprasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan Negara dan pengembangan hukum praktis.

Nilai mengandung kode atau standar yang harus dipertahankan sepanjang waktu, atau yang lebih luas lagi mengorganisasikan sebuah sistem



tindakan. Beberapa nilai sudah ada (*given*) dan yang lahirnya dikonstruksi(*contracted*), dorongan dasar manusia sudah ada sejak lahir, begitu pula pertimbangan nilai yang dibuat sesuai tuntutan tanpa satu pun proses penalaran.

Disamping itu, Jacques Maritain mengklasifikasikan tipe pertimbangan nilai dalam tiga kategori, pertama, penilaian berdasarkan kecenderungan (*judgment by inclination*), kedua, penilaian berdasarkan dorongan (*judgment according to drive*); ketiga, penilaian yang sama alamiah(*co-natural judgment*). Pada dasarnya, semua manusia normal memiliki suatu dorongan dasar untuk berkumpul dengan orang lain demi mewujudkan nilai-nilai bersama. Karena itulah, membentuk pertimbangan nilainya sendiri.

Paradigma nilai-nilai Pancasila sebagai pusat pembentuk *clean and good governance* harus diikuti dengan regulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila. Notonegoro menyatakan Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila bukan suatu kompensasi politik, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama basis pengetahuan dan pengamalan yang luas yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh setiap orang. Pancasila tidak dirumuskan dalam satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi diletakkan sebagai penutup dari kata pembukaan.<sup>67</sup>

Perumusan Pancasila sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak bisa diubah lagi. Betapapun

---

<sup>67</sup>Bcky Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10.

pentingnya nilai dasar Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu sifatnya belum proporsional. Artinya, kita belum dapat menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjukkan adanya undang-undang itu sebagai pelaksana hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian diamalkan nilai instrumental. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman tertinggi bagi peraturan-peraturan hukum di Indonesia<sup>68</sup> yang mencerminkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam satu sistem budaya Indonesia yang kemudian meresap kedalam setiap jiwa masyarakat.

Keberlakuan hukum di Indonesia merupakan sebagai cerminan sistem nilai yang ada dalam Pancasila dan prinsip-prinsip pokok *clean and good governance* sebagai aspek fundamental yang harus diperhatikan.

Nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk untuk mewujudkan semangat dalam menumbuhkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sama dan dalam batasan yang dimungkinkan oleh nilai dasar penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam kerangka pandangan cita hukum Pancasila yang berintikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Penghormatan atas martabat manusia

---

<sup>68</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Mandri, 2014), h. 24.

3. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara
4. Persamaan dan kelayakan
5. Keadilan sosial
6. Moral dan budi pekerti luhur ; dan
7. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik

Heterogeni tafsiran Pancasila itu tidak hanya menyentuh uraian pada masing-masing sila akan tetapi juga menyentuh Pancasila sebagai keseluruhan dan dari keseluruhan itu dipilih sila mana yang merupakan sila utama dan terutama.

Sebagai insan bangsa Indonesia, sudah selayaknya mengetahui arah dan tujuan Pancasila untuk kemudian diproyeksikan dalam setiap lini kehidupan<sup>69</sup>, tidak hanya bidang hukum melainkan bidang tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Arah dan tujuan Pancasila termuat dalam dokumen bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

#### **D. REAKTUALISASI PANCASILA**

Mencermati gagap gempita informasi sejumlah pandangan bermunculan tentang bagaimana memosisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Mereka yang tidak sabar dan tidak setuju dengan demokrasi sebagai jalan terbaik bagi Indonesia dengan mudah menuduh demokrasi liberal sebagai penyebab

---

<sup>69</sup>*Ibid*

kertepurukan Indonesia. Menurut kelompok ini semua masalah kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia bermuara kepada yang telah ditinggalkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia. Solusi bagi persoalan ini adalah kembali kepada Pancasila sebagaimana masa Orde Baru atau masa sebelumnya, tanpa merinci bagaimana seharusnya Pancasila di pandang dan diperlakukan di era demokrasi saat ini<sup>70</sup>.

Sebaliknya, kelompok lain yang meyakini demokrasi sebagai pilihan tepat, realitas yang tengah dihadapi Indonesia merupakan proses wajar bagi negeri yang telah memilih demokrasi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kelompok ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah penting bagi Indonesia yang prural. Bahkan menurut mereka nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sebagai landasan etik dan pandangan bersama (*common platform*), Pancasila secara substantif tidak bertentangan dengan demokrasi yang menitikberatkan proses bernegara melalui mekanisme dari, oleh, dan untuk rakyat. Bagi kelompok ini, sejarah berdirinya NKRI menempatkan Pancasila tetap penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Alih-alih kembali pada tafsir atas Pancasila ala Orde Baru yang manipulatif, melakukan aktualisasi atas Pancasila adalah jauh lebih penting daripada kembali ke masa lalu. Demokrasi sebagai pilihan terbaik bagi Indonesia, tanpa harus dikontraskan dengan Pancasila, yang sebenarnya sangat akomodatif terhadap prinsip-prinsip universal demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi yang dikehendaki Pancasila tidak lain adalah demokrasi yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebaliknya.

---

<sup>70</sup>Idrus Ruslan, *Op. Cit.* h, 248

Banyak ahli menggulirkan gagasan perlunya menafsir ulang Pancasila sebagai obat penawar bagi beragam persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia di era Reformasi ini. Satu diantaranya apa yang digagas oleh Profesor Aztumardi Azra dengan gagasan revitlisasi Pancasila dengan menghangatkan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak cukup sampai disini, komitmen ini harus dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk mendekonstruksi Pendidikan Pancasila. Predikat Pancasila sebagai ideologi terbuka seyogianya dibarengi dengan pengajaran Pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran dengan pendekatan kritis (*critical thinking*) bagi pengajar dan peserta didik.<sup>71</sup> Alih-alih menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang sudah jadi (*taken for granted*), Pancasila harus diposisikan sebagai sesuatu yang terbuka sepanjang masa untuk ditafsirkan dan dimaknai sepanjang situasi yang terus berubah. Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia seyogianya merasa bangga dan percaya diri untuk menjadikan Pancasila yang lahir dari kawah kebudayaannya sebagai panduan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Pancasila harus selalu dibumikan dari posisinya yang elitis bahkan nyaris dilupakan. Sebelumnya, pada masa awal gerakan reformasi kegelisahan terhadap aktualisasi Pancasila telah diungkapkan oleh cendekiawan Kuntowijoyo<sup>72</sup>.

Seperti diungkapkan Yudi Latif dalam karyanya tentang Pancasila, *Negara Pripurna*, pada 2001 Kuntowijoyo memunculkan gagasan tentang “radikalisasi

---

<sup>71</sup>A.Ubaedillah, Pendidikan Pancasila, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Preranadamedia Group 2003), h. 30.

Pancasila” dalam arti revolusi gagasan untuk menjadikan Pancasila tegar, efektif dan menjadi petunjuk bagaimana semestinya negara di jalankan dengan benar.

Radikalisasi Pancasila ala Kuntowijoyo secara operasional menawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Pancasila yaitu;

- 1) Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara
- 2) Mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu
- 3) Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antara sila, dan korespondensi dengan realitas sosial
- 4) Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal dan
- 5) Menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara<sup>73</sup>

Senada dengan Azra dan Kuntowijoyo, menurut Latif dewasa ini Pancasila masih jauh panggang dari api. Karena nya sudah mendesak dilakukan rejuvenasi atas Pancasila dengan cara membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama, mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tidak hanya sebatas retorika atau verbalisme di pentas politik. Karena itu, tegas Latif, rejuvenasi hanya dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkan kedalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundangan, koherensi antara sila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama. Semua gagasan mengaktualkan Pancasila akan sulit terwujud tanpa peran pemerintah untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi munculnya tafsir-tafsiran segar atas Pancasila serta

---

<sup>73</sup> *Ibid*

berusaha secara sungguh-sungguh dan konsekuen untuk menjadikannya sebagai rujukan dan orientasi kebijakan pembangunan Indonesia.<sup>74</sup>

Sebagai sebuah sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan dan pengalaman Indonesia, Pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita etis dan hukum dan juga sebagai etika berpolitik warga bangsa. Sebagai etika politik, sila-sila Pancasila yang terkait harus menjadi orientasi praktik politik sehari-hari. Misalnya, Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung prinsip spiritualitas harus bersinergi dengan prinsip Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dimana cara-cara meraih kekuasaan politik dilakukan sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di dunia sebagai poesan universal semua agama.

Menjadikan Pancasila sebagai etika politik dalam tata kelola negara, menurut budayawan Abdul Hadi W.M. adalah dengan menjadikan kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan, *Pertama*, asas legalitas atau legitimasi hukum yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, disahkan dan dijalankan secara demokratis. *Ketiga*, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Hatta bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan agar tidak terjerumus menjadi “Negara Kekuasaan” (*machtsstaat*). Pernyataan pendiri bangsa ini sangat kental dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan yang tertuang dalam sila-sila pada Pancasila.

Sebagai bagian integral dari kebudayaan Indonesia, Pancasila dengan sendirinya merupakan teks terbuka. Sebagai teks terbuka, Pancasila adalah ideologi terbuka.

---

<sup>74</sup>Latif, Yudi *Op. Cit*, h. 180.

Menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui penunggalan penafsiran atasnya sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat dinamis dan berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan. Indonesia dengan kebhinekaannya adalah tempat bersemayam beragam kebudayaan (etnik, bahasa, agama, dan sebagainya) dimana tiap masyarakat dengan adat istiadat mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika pada akhirnya akan memengaruhi cara pandang mereka terhadap dasar negara Pancasila. Sepanjang cara pandang tersebut tidak berlawanan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip persatuan dan kesatuan Indonesia, tafsiran baru atas dasar negara Pancasila dapat dibenarkan. Sebagaimana paham agama dan ideologi duni lainnya yang tidak kuasa terhadap dampak perubahan kebudayaan dan isu kemanusiaan global, Pancasila pun mengalami pengalaman serupa.

Sejalan dengan hukum perubahan ini, tidaklah wajar tafsir atas Pancasila hanya dimonopoli oleh segelintir individu atau sekelompok masyarakat. Jika hal ini terulang kembali, ketidakpuasan, bahkan keterasingan warga negara terhadap dasar negara Pancasila mereka niscaya akan terjadi. Dalam situasi seperti ini, kecenderungan menjadi alternatif pengganti Pancasila sangatlah terbuka, lebih-lebih pada saat penyelenggaraan negara semakin jauh dari etika Pancasila. Revitalisasi atas Pancasila menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman masalah dimana, seperti ditegaskan Anhar Gonggong bahwa Pancasila hanya ada dalam retorika tetapi tidak ada dalam praktis, tidak terulang kembali.

Bagian dari pengalaman masa lalu, yang menjadikan tafsir atas Pancasila menjadi terbatas dan sengaja dibatasi untuk kepentingan kekuasaan, jangan sampai terulang



kembali di era reformasi ini. Untuk menghindari pembakuan dan pembekuan tafsir atas Pancasila, negara harus memberikan peran seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengkritisi praktik bernegara melalui prinsip-prinsip etika yang terdapat pada Pancasila.

Sejalan dengan hal ini, upaya revitalisasi Pancasila dapat juga dilakukan dalam dunia pendidikan secara umum. Pembelajaran Pancasila hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan di kelas dan seminar; sebaliknya dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan diluar kegiatan belajar mengajar. Hal yang lebih penting dari proses penanaman nilai-nilai Pancasila adalah keteladanan kalangan pendidikan dan lingkungan peserta didik, dari aparat pemerintah hingga para pemimpin masyarakat. Jika selama ini pengajaran Pancasila dengan berbagai atributnya-misalnya, Pancasila sebagai filsafat, etika politik, ideologi nasional dan sebagainya-, dilakukan melalui cara-cara indoktrinasi, sudah waktunya para pendidik mengenalkan Pancasila kepada peserta didik dan masyarakat umum dengan cara-cara pembelajaran yang menempatkan peserta didik bukan sebagai target pembelajaran yang pasif; melainkan sebagai mitra dan subjek pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan dinamis. Dalam perspektif pengajaran ini, para pendidik (guru,dosen,narasumber) tidak lebih sebagai fasilitator dan inspirator bagi peserta didik untuk berfikir alternatif dan terbuka untuk melakukan refleksi kritis terhadap kandungan dan praktik sehari-hari nilai-nilai etika Pancasila.

Menunjang upaya edukatif diatas, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah upaya lain yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa. Keberadaan Pancasila bagi Indonesia

adalah sebuah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangunan NKRI yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Keragaman budaya dan letak geografis Indonesia yang dipisahkan oleh banyak pulau meniscayakan para pendiri bangsa untuk mencari sebuah simpul yang mampu menjadi ikatan bersama semua anak bangsa. Kemajemukan Indonesia inilah yang menjadi soko guru bagi watak konstitusi dan yang tercermin pada dasar negara Indonesia. Zaman dan lingkungan pergaulan global boleh berubah, tetapi Indonesia harus tetap setia dengan karakternya yang majemuk. Empat Pilar atau konsensus wawasan kebangsaan diatas ibarat perahu Indonesia ditengah pasang surut gelombang lautan globalisasi<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Ngadino Surip, *Op. Cit*, h. 180



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAPAT MEWUJUDKAN *CLEAN AND GOOD GOVERNANCE***

Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan tentram. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”

Artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya Bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas Bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam

pembangunan bangsa dan Negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, Pancasila sebagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya digali dari masa lampau atau dijadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa

Sebagai sebuah sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan dan pengalaman Indonesia, Pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita etnis dan hukum dan juga sebagai etika berpolitik warga bangsa. Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik dan bersih akan timbul, ketika nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia.

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku agama dan sebagainya. Sebenarnya, membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya ketertiban pemerintah dan rakyat dalam memilih/menentukan wakil rakyat pada pemilu dengan cara yang bersih dan jujur sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih.

Sebagai bagian integral kebudayaan Indonesia, Pancasila dengan sendirinya merupakan teks terbuka, Pancasila adalah ideologi terbuka. Menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui pengulangan penafsiran sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat dinamis berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan.

Indonesia dengan kebhinnekaannya adalah tempat bersemayam kebudayaan(etnik, bahasa, agama, dan sebagainya) dimana tiap masyarakat dengan adat istiadatnya mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Pancasila. Sepanjang cara pandang mereka tidak berlawanan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tafsiran baru atas dasar negara Pancasila itu dibenarkan. Sebagaimana paham agama dan ideologi dunia lainnya yang tidak kuasa terhadap dampak perubahan kebudayaan isu kemanusiaan global, Pancasila pun mengalami pengalaman yang serupa.

Pancasila menawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia: 1) Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; 2) Mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; 3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsisten dengan produk-produk perundang-undangan, korelasi antara sila, dan korespondensi dengan realita sosial; 4) Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; dan 5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Sejalan dengan penawaran diatas, pemerintahan yang baik dan bersih dapat diwujudkan ketika semua unsur tersebut terlaksanan dan dilaksanakan. Pemerintah bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dalam bidang ideologi kebangsaan berjalan dan bersinergi dengan indikator peningkatan ekonomi rakyat. Peneguhan Pancasila pada

bagaimana berjalan atau tidaknya pemerintahan yang bersih dan baik, karena Pancasila adalah cerminan perilaku bangsa Indonesia.

## **B. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE**

Sudut pandang nilai-nilai Pancasila dalam hukum Islam adalah bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama dan keberadaan Pancasila sebagai pedoman ketiga setelah Al Qur'an dan As Sunnah.

Nilai-nilai Pancasila yang tersaji adalah bertitik tolak pada Al Qur'an, prinsip utama dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan atau prinsip ketauhidan karena semua perbuatan manusia harus diniatkan karena Allah. Nilai lainnya dalam Pancasila adalah nilai Kemanusiaan sama dengan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam yaitu kemanusiaan, tolong-menolong, torelansi, dan prinsip kemerdekaan yang substansinya adalah merupakan ibadah *ghair Mahdah*.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan/berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan tak membatasi manusia untuk kebebasan beragama sesuai kepercayaan dan keyakinannya.

Kebebasan beragama dalam hal ini berkonotasi positif, artinya setiap warga negara Indonesia diwajibkan beragama. Tidak diperbolehkan atheis apalagi propaganda anti agama. Hormat-menghormati serta bekerjasama antara

pemeluk agama agar tercipta kerukunan hidup, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dalam hal ini Indonesia yang berpedoman sila pertama menjadikan Indonesia berkarakter religius, Indonesia bukan termasuk negara teokrasi yang menjadikan salah satu agama sebagai pedoman bernegaranya, tetapi dalam hal ini Indonesia tidak memisahkan kehidupan negara dan agama, hukum-hukum agama dijadikan pedoman moral dalam bernegara.

Hal tersebut harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila adalah titik temu semua pandangan hidup semua yang ada di negeri ini. Nilai-nilai Pancasila baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada. Penjelasan tersebut semakin menegaskan bahwa Pancasila milik semua komponen bangsa dan harus dijadikan rujukan bersama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat sosial dan politik.

Nilai-nilai Pancasila yang bersifat perennial dapat mewujudkan *clean and good governance* di Indonesia, karena merupakan landasan bagi terbentuknya masyarakat yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, individu dengan kestabilan dan kelompok. Nilai-nilai Pancasila menumbuhkan inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, sebagai perwujudan dari *clean and good governance* di Indonesia.



Melihat konsep *clean and good governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal termasuk yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi SAW. umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi SAW. yang sangat populer adalah: Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat). Lebih jauh lagi Nabi SAW. memberikan contoh kepemimpinan: yaitu shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman: “Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur.” (QS. At-Taubah [9]: 119)

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang dihabiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. Dalam suatu surat Al-Qur'an al-Karim; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa' [4]: 58). Salah bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya. Allah SWT berfirman: "Wahai orang yang beriman, tunaikanlah kontrak-kontrakmu..." (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan koperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal ini, gotong-royong menjadi

bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Prinsip-prinsip diatas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakkan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya. Potret ini merupakan ideal yang dikehendaki Islam dalam apa yang disebut dengan predikat umat terbaik (QS. Ali 'Imran [3]: 110).

Pada tataran praktis, sebagai bentuk interaksi sosial politik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel, *Good Governance* ini semestinya dimulai dengan aktivitas saling berbagi informasi, keahlian dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan) Aktor kebijakan yang dimaksud di sini adalah Pemerintah, Swasta, Legislatif, LSM dan Masyarakat Madani lainnya. Akhirnya mutu produk dari proses kebijakan tersebut lebih mendekati keinginan dan kepentingan bersama. Saatnya memaknai silaturahmi diantara elemen negara, sehingga pengelolaan negara tidak terjadi tumpang tindih dan tidak berorientasi pada "keuntungan" sekelompok masyarakat, tapi mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat UUD 1945. Bukankah silaturahmi, sesuai sabda Nabi, "

akan memberi efek kemakmuran dan menghantarkan pada kejayaan, *man ahabba an yubstho lahu fi rizqih wa yunsya'a lahu fi atsari fal yashil rahimahu*". Mekanisme silaturahmi yang baik akan melahirkan proses musyawarah yang efektif dan berujung pada keputusan yang berlandaskan konsensus bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa perspektif hukum Islam tentang reaktulisasi nilai-nilai pancasila dalam upaya mewujudkan *clean and good governance*, nilai-nilai pancasila sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, dalam Islam pun diajarkan bahwa pemerintah yang baik dan bersih harus ditegakkan dan berkesesuaian dengan ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Peneguhan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governace* di Indonesia Perspektif Hukum Islam” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pancasila dengan sendirinya merupakan teks terbuka, Pancasila adalah ideologi terbuka. Menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui pengulangan penafsiran sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat dinamis berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan. Indonesia dengan kebhinnekaannya adalah tempat bersemayam kebudayaan(etnik, bahasa, agama, dan sebagainya) dimana tiap masyarakat dengan adat istiadatnya mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Pancasila. Sepanjang cara pandang mereka tidak berlawanan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tafsiran baru atas dasar negara Pancasila itu dibenarkan. Sebagaimana paham agama dan ideologi dunia lainnya yang tidak kuasa terhadap dampak perubahan kebudayaan isu kemanusiaan global, Pancasila pun mengalami pengalaman yang serupa. Peneguhan nilai-nilai Pancasila adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai pancasila kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari

kebudayaan pengalaman Indonesia, Pancasila harus ditetapkan sebagai cita-cita etnis dan hukum dan juga sebagai etika warga bangsa. Menjadikan Pancasila sebagai etika politik dalam tata kelola negara untuk mencapai *good and clean governance*. Peneguhan nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan *clean and good governance* apabila dalam masyarakat terdapat hal-hal yang terdapat dalam Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat ataupun pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, perbuatan, tingkah laku hidup bermasyarakat, bernegara dan menjadi identitas diri bangsa Indonesia.

2. Sudut pandang nilai-nilai Pancasila dalam hukum Islam adalah bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama dan keberadaan Pancasila sebagai pedoman ketiga setelah Al Qur'an dan As Sunnah, sebagai bentuk interaksi sosial politik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel, *Good Governance* ini semestinya dimulai dengan aktivitas saling berbagi informasi, keahlian dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan). Nilai-nilai Pancasila yang tersaji adalah bertitik tolak pada Al Qur'an, prinsip utama dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan atau prinsip ketauhidan karena semua perbuatan manusia harus diniatkan karena Allah. Nilai lainnya dalam Pancasila adalah nilai Kemanusiaan sama dengan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam yaitu kemanusiaan, tolong-menolong, torelansi, dan prinsip kemerdekaan yang substansinya adalah merupakan ibadah *ghair Mahdah*

## **B. Saran**

### 1. Saran ditujukan pada pemerintah

Pentingnya mengembalikan/meneguhkan nilai-nilai dan pengamalan Pancasila di Indonesia sebagai cita-cita etnis, hukum juga sebagai etika politik, sila-sila Pancasila yang saling terikat harus otoritas praktek politik sehari-hari dalam mencapai praktik pemerintahan yang bersih (*clean goverenance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

### 2. Saran ditujukan pada masyarakat

Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum faham arti Pancasila secara utuh. Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini beranggapan bahwa perlu ada kegiatan sosialisasi peneguhan kembali Pancasila. Kegiatan sosialisasi baik dalam lingkungan sekolah umum maupun sekolah khusus seperti yang berbasis Pondok Pesantren, sosialisasi ini juga diadakan dalam lingkungan pemerintahan sipil militer dan lingkungan masyarakat umum. Hal-hal tersebut untuk menghindari lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan bobroknya pemerintahan, dan tidak tercapainya pemerintahan bersih dan baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Dar al-Kitabah al-Arobi*, Kairo, 1957
- Abu A'la al Maududi, *Tadwin Al-Dustur al Islami*, Dar Fikr, tt
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Mandri, 2014
- Amar Suhaidi, *Politik Hukum Perpektif Hukum Pidana dan Perdata* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah*, Beirut: Daar al fikr
- Azra Az-Zumardi, *Suap-menyuap; agam dan pemberantasan Korupsi*, Kompas, No.122 Tahun ke-Kamis 4 Oktober 2003
- A. Ubaedillah Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masarakat Madani*, Jakarta: Pradamedia Group, 2014
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Tranpormasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Djazuli, *fiqih siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Fauzia, Amelia, dkk. 2011, *Modul Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ibnu Hamza Al Husaini Al Hanafi Ad Damyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadist-hadist Rasul* Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, Cetak Ke-1, Jakarta: Preranada Media 2014
- Juanda Nawawi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No 3 Juni 2012

- Jurnal Ilmu pemerintahan, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif 2014*(Dedi I), volume 3
- Majelis Syura Partai Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu Wal Marzan, Mutiara Hadist Sahih Bkuhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Quro, 2015
- Muhammad Tahir Azhar, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, Juli 2012
- Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017
- Mutiara Fahmi, Jurnal Ilmu Negara, *Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al Quran*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry, 2014
- MOH. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- Nopirin. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh
- Michel Liefer, “*The Challenge of Creating a Civil Socitey in Indonesia*” dalam *The Indonesia Quarterly*, Vol. XXIII, No. 4, Jakarta: CSIS, 1995
- Robby Arya Barat, *Analisis Masalah Good Governance Dan Pemerintahan Strategis*, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016
- Rudayat Charlie, *Kamus Hukum Indonesia–Internasional*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2014
- Sirajuddi, *Legisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Pelajar, Januari 2008)
- Sedarmayanti, *Good Gavernance Kepemerintahan yang Baik*, Bandung: Mandra Maju, 2012)
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Syafii Maarif, *Ahmad Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006

Putra Asmtomo, Jurnal Ilmu Hukum, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, No 64, Th.XVI, Desember 2014

Yuzah Sawy Khairudin, *Perbuatan kekuasaan khalifah :menyingkap dinamika dan arah politik kaum sunni*, cet.Ke-2, Yogyakarta:Safira Insania Press, 2005